

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN RESTORASI)
DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**QISMANUL HAKIM
NIM 14360041**

PEMBIMBING

**Dr. Ali Sodikin, M.Ag
(19700912 199803 1 003)**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

Abstrak

Restorative justice merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat di tempuh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban maupun pelaku. Upaya *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana terdapat dalam hukum pidana positif Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan adanya upaya *diversi* yang digunakan terhadap kasus yang melibatkan anak dan *restorative justice* juga terdapat dalam hukum pidana islam yang disebut dengan *iṣlāh*. Skripsi ini akan membahas bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara *restorative justice*.

Penelitian yang digunakan ini, merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, analisis, dan komparatif. Yaitu berusaha memaparkan tentang bentuk penerapan *restorative justice* serta kevektifannya dalam menyelesaikan pidana penganiayaan oleh anak, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat dilihat perbedaan dan persamaannya kemudian dari hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam menganalisis kasus ini penyusun menggunakan metode mediasi penal dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Hasil analisis penyusun adalah bahwa tindak pidana penganiayaan oleh anak dapat diupayakan *restorative justice* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan usia anak saat melakukan tindak pidana serta tindak pidana penganiayaan tersebut diancam dengan pidana kurang dari tujuh tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. *Restorative justice* dalam hukum pidana Islam guna penyelesaian perkara penganiayaan juga dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upaya *restorative justice* dalam hukum pidana Islam tidak mempunyai batasan usia ataupun ancaman hukuman yang diberikan, Hal ini berbeda dengan hukum positif yang memiliki batasan dalam mengupayakan *restorative justice*. Disarankan agar upaya *diversi* dengan prinsip *restorative justice* yang diterapkan dalam hukum pidana positif Indonesia tidak hanya terbatas pada usia dan ancaman hukuman yang diberikan sebagaimana *diversi* dalam hukum pidana islam yang tidak membatasi kedua hal tersebut.

Kata Kunci: *restorative justice*, penganiayaan anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Laksda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Qismanul Hakim

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qismanul Hakim
NIM : 14360041
Judul : Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam:

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 zul zūlhijjah 1439 H

15 Agustus 2018 M





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Laksda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

HALAMAN PENGESAHAN

NOMOR : B. 48/Un.02/DS/PP.00-09/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKU PIDANA ISLAM

Yang di persiapkan dan disusun oleh:

Nama : Qismanul Hakim
Nomor Induk Mahasiswa : 14360041
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19970909 200912 1 003

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qismanul Hakim
NIM : 14360041
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Ramadhan 1439 H
2 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Qismanul Hakim
NIM. 14360041

MOTTO

PEMENANG SEJATI ADALAH DIA YANG TIDAK PERNAH BERHENTI

BERUSAHA MESKIPUN TELAH JATUH BERULANG KALI

(PRO NEVER QUIT).

...

NGGAHI RAWI PAHU ABANKK.

**“SESEORANG HARUS BERANI KELUAR DARI ZONA
NYAMAN DAN BERANI MELAWAN ARUS KARENA
YANG IKUT ARUS AKAN CEPAT MATI”**

(Basuki Tjahja Purnama/Ahok)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

Motivator Hidupku . . .

Mamah Tercinta (Ibu St Nur Jannah) Yang Rela Berkorban Segalanya

Bapak (Bpk. Aminullah) Yang Mewarisi Kami Tuk Selalu Belajar

Kakak dan Adik (M Taslim Nurrahman, Annaraudatulah dan Maftuhatul

Hasanah) Saudara Seperjuangan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wa</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدة	' <i>Iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>

D. Vokal pendek

ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *Yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Furūḍ*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Laḏī unzila fih al-Qur'ān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	<i>Zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “(PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Ali Sodiqin., M.Ag. yang telah sabar membimbing penyusun, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.
5. Staf Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Ro'fah, M.A., Ph.D. serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta, Bapak saya Aminullah dan Ibu Siti Nur Jannah, yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan bagi penyusun, kepada kakak dan adik (M Taslim Nurrahman, Annaraodatullah, dan Maftuhatu hasanah), dan seluruh keluarga besar serta semua para sahabat yang selalu memberikan supportnya.
8. Para guru yang telah mendidik penyusun, dari keluarga besar MIN Tolo Bali, MTs Muhammdiyah Koa Bima dan MAN 2 Kota Bima.
9. Keluarga besar, UKM SPBA, KPK UIN Sunan Kalijaga, IPAHA, PM KOBBI, dan IPMLY Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan bagi penyusun untuk bergabung walau banyak walaunya.
10. Teman-teman KKN 93 serta warga KKN, pahit manis menjadi pelajaran hidup yang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.

11. Teman-teman PM 14, sejauh manapun melangkah jangan lupakan proses yang dilalui bersama di almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Perbandingan Mazhab, sukses bareng, wisuda bareng.
12. Wa bi al-khusus, yang tak akan terlupakan dari ingatan yang sempit ini yaitu untuk teman-teman magang profesi, yang telah melewati proses selama sebulan selalu bersama untuk menimba ilmu dan dari kegiatan tersebut penulis mendapatkan ide untuk mengangkat judul ini.

Yogyakarta, 16 Zulqo'idah 1439 H
29 Juli 2018 M

Penyusun,

Qismanul Hakim
NIM. 14360041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan	9
D. Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	19
A. Tindak Pidana dan Pemidanaan	19

1. Tindak Pidana	19
2. Kategorisasi Tindak pidana.....	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
B. Restorative Justice dan Pemulihan para pihak.....	27
1. Pengertian Restorative justice.....	27
2. Latar Belakang Penyelesaian Secara Restorative Justice	29
BAB III Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak	37
A. Menurut Hukum Positif	37
1. Pengertian Penganiayaan Oleh Anak.....	37
2. Ketentuan Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak.....	39
3. Penerapan Restorative Justice.....	48
B. Menurut Hukum Pidana Islam	55
1. Pengertian Penganiayaan Oleh Anak.....	55
2. Ketentuan Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak.....	57
3. Penerapan Restorative Justice.....	64
BAB IV ANALISIS KOMPARASI DALAM PENYELESAIAN KASUS	
PIDANA OLEH ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE	71
A. Konsep Pertanggung Jawaban	71
B. Ruang Lingkup Restorative Justice	77
C. Persamaan dan Perbedaan.....	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. LAMPIRAN I, HALAMAN TERJEMAHAN	II
B. LAMPIRAN IV, DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu hal tanpa menilai akibat akhir dari tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret di dinding, pagar tembok orang, atau melempar batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman atas perbuatannya.²

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus penganiayaan harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan

¹ Pasal 2B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

² Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 143.

(langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam Undang-undang (asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas/maupun modus operandi yang dilakukan oleh anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak tidak sebanding lurus dengan usia pelaku.

Hukum sebenarnya hadir untuk menyelesaikan konflik dan melalui pendekatan hukum inilah konflik yang tidak selesai melalui perdamaian dapat diperkarakan melalui jalur peradilan. Perdamaian mengakhiri pertikaian ditandai oleh tercapainya keadilan dengan saling memaafkan, sedangkan peradilan mengakhiri perseteruan dengan ditandai oleh tercapainya keadilan yuridis-individualis yakni di tentukan terbukti tidaknya dan benar salahnya suatu perbuatan oleh hakim. Dalam memecahkan masalah hukum, secara keperdataan, setiap orang akan lebih puas dan terpenuhi rasa keadilannya bila mampu menyelesaikannya melalui lembaga perdamaian. Karena perdamaian merupakan jalan yang menguntungkan para pihak dan bukan menguntungkan salah satu pihak. Perdamaian merupakan *win-win solution* bagi setiap konflik yang dialami manusia.³

³ Mou Rifqi, *islāh Para Tokoh Politik sebagai upaya penyelesaian konflik dalam perspektif sosiologi hukum*, (Jogja: t.p, 2008), hlm. 23

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak warga negara. Seiring perkembangan dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan berbagai pemikiran baru dalam menciptakan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi, salah satu konsep yang ditawarkan dalam penyelesaian perkara anak adalah *restorative justice*.

Tindak Pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh Anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada Tindak Kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (Anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.

Pemberian Perlindungan terhadap Anak tidak hanya diberikan kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem Peradilan Pidana maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan jaminan dalam pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Kemudian, secara sepintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur penanganan kasus pidana dengan terdakwa anak. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 153 Ayat (3) yang secara substansial mengatur tentang persidangan bagi pengadilan anak tertutup bagi umum. Bila hal ini tidak dilakukan akan berimplikasi pada putusan hakim yakni tidak batal demi hukum.⁴

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat di ketahui bahwa semuanya itu menitik beratkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Namun seiring perjalanan

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 9-10.

waktu, kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak.⁵

Namun, dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yakni dengan cara *restorative justice* melalui system *diversi*.⁶ Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (*diversi*) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada pengadilan dapat menempuh jalur non formal. Pembolehan ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan menggunakan konsep *restorative justice*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu

⁵ Yutirsa, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Vol.2. No. 2 Tahun 2013 *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Agustus, 2013), hlm. 232

⁶ Riza Nizarli, *Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, KANUN Jurnal Ilmu Hukum No. 54 Tahun XIII, (Agustus, 2011), hlm. 57.

dapat menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.⁷ Hal ini berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, di mana lebih cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) kepada anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perubahan fundamental terhadap system peradilan pidana anak dalam interval waktu tersebut.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ Dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak, *diversi* bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 135-136.

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6-7)

Penyebutan istilah keadilan restoratif dalam Islam pada kasus anak pada dasarnya sudah ada dalam hukum Islam hal ini dapat dilihat dengan adanya konsep *qisās diyyah* dan pemaafan. Dalam Hukum Islam bentuk keadilan restoratif ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan Masyarakat.

Pada prinsipnya keadilan restoratif berpegang pada adanya proses pemaafan dari korban kepada pelaku. Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada jarimah *qisās diyyah*. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan *qhadi*, Ini merupakan sistem perdamaian sebagaimana yang pernah disampaikan Umar bin Khattab dalam *Risalah Al-Qadha*. Sahnya perdamaian dalam penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang lumrah. Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu. Inilah yang membedakan *criminal justice system* dalam Islam dengan sistem hukum lain.⁹

Dalam hukum Islam, di kenal adanya suatu akad penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *iṣlāh*. Secara bahasa, *iṣlāh* berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *iṣlāh* dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.¹⁰ Islam

⁹Ifa Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hlm. 40

¹⁰Syyaid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al Fath, 1990), II: 201

menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Islāh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut sangatlah lumrah dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, karna semua upaya tersebut sangat dianjurkan oleh Islam seperti yang ada pada Al-Quran surah Al-Hujrat (49): 9

Studi komparasi ini penting diteliti untuk menjelaskan bagaimana model penerapan serta keefektifan dalam menyelesaikan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan restorasi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan sistem hukum pidana Islam. Kedua sistem ini memiliki urgensi yang sama dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang diakui berlakunya di Indonesia. Sistem hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang diakui keberadaannya sebagai sumber materiil hukum nasional.¹¹ Jika penerapan *restorative justice* dapat berjalan maksimal maka anak tak perlu lagi menjalani proses peradilan yang tentunya akan berdampak secara psikis terhadap anak yang belum siap menghadapi hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Ali Sodikin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 49 : 1 (Juni 2015), hlm. 95

Dari Rumusan Masalah diatas dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) sub-masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (*research question*), yaitu:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum Islam.?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak.?

C. Tujuan

1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang penerapan *restorative justice*.
2. Memetakan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam

D. Kegunaan

1. Untuk menjelaskan urgensi dan sisi-sisi masalah keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak.
2. Untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum baik secara teori maupun praktik.
3. Untuk dapat memberikan sumbangsih pemahaman bahwa upaya alternatif penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak, demi mencapai perlindungan hak-hak anak.

E. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Mimi Rahmawati dengan berjudul “Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”.¹² Skripsi ini membahas tentang tujuan pemidanaan dalam kaca mata Hukum Islam dan Hukum positif, dan Bagaimana korelasinya terhadap perlindungan anak. Dalam skripsi inipun dalam pendekatannya menggunakan metode teori pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Gilang Kresnanda Annas dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice*”. Dalam Skripsinya oleh Gilang Kresnanda Annas mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diberikan perlindungan oleh hukum itu sendiri dalam mendidik anak untuk kearah yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, Gilang Kresnanda Annas dalam mengulas kasus ini dengan menggunakan pendekatan teori relatif bagaimana sebuah pemidaan itu haruslah mempunyai tujuan yaitu: *preventif, deterrence dan reformatif*. Adapun tujuan dari skripsi ini untuk menggambarkan bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang perlindungan Anak¹³

Ketiga, Karya ilmiah yang di susun oleh Geraldus Adhika Dian Pratama, dengan judul “Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan

¹² Mimi Rahmawati “Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2006).

¹³ Gilang Kresnanda Annas “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversii dan Restorative Justice”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta”. Menjelaskan bahwa dua permasalahan yang terdiri dari kesiapan pengalihan polisi Yogyakarta dalam menerapkan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan kesiapan Polda DIY dalam menerapkan pengalihan peradilan pidana anak untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam skripsi ini, telah ditemukan dua hasil penelitian. Pertama, Polda DIY harus menjalankan pengalihan kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana. Kedua, Polda DIY menghadapi sejumlah kendala yang dihadapi dalam menjalankan pengalihan, baik dari kurangnya kesadaran untuk menjalankan pengalihan kurang optimal fasilitas yang dimiliki oleh Polda DIY.¹⁴

Keempat, Ada juga sebuah buku yang ditulis oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur yang berjudul “Mediasi Penal: Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Anak Indonesia”. Buku ini membahas terkait upaya penerapan mediasi penal dengan penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak, dengan mengulas beberapa proses media penal yang dilakukan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Swedia, Norwegia, dan Thailand.¹⁵

Kelima, Ada sebuah buku ditulis oleh Marlina yang berjudul " Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*". Buku ini membahas terkait upaya konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* terhadap pengembangan hukum di Indonesia dalam rangka

¹⁴ Geraldus Adhika Dian Pratama. “Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta (2013).

¹⁵ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 20

memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum anak. Dan Buku inipun mengulas terakit perkembangan konsep *Diversi* dan Restorative di berbagai Negara.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis mengangkat judul “Penerapan *restorative justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Dengan tujuan penelitian adalah Untuk menjelaskan secara mendalam konsep *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana konsep *restorative justice* memberikan rasa keadilan terhadap para pihak yang berkonflik, dan menganalisis sejauh mana implementasi penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur.

F. Kerangka teoritik

1. Teori Absolut

Absolut melihat tujuan pidana adalah sebagai pembalasan terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.¹⁶ Pendekatan teori ini terletak pada gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar

¹⁶ Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁷

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman. Dalam ajaran absolut ini terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendiri, sekalipun penjatuhan pidana sebenarnya tidak berguna atau bahkan memiliki dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan.

Perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan ajaran absolut ini selain sebagai pembalasan, menurut pandangan Stammler adalah juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum telah ditegakkan. Tujuan pemidanaan dalam ajaran absolut ini memang jelas sebagai pembalasan, tetapi cara bagaimana pidana tersebut dapat dibenarkan kurang jelas, karena dalam ajaran ini tidak dijelaskan mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Tindakan Pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)¹⁸

¹⁷ Muliadi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1

2. Teori Relatif

Teori Relatif secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatannya lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.¹⁹ Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pidanaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi para terpidana.²⁰

Teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul **tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan**, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

3. Teori Gabungan

¹⁸ <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 20 mei 2018 pukul 09:00

¹⁹ Muhammad Taufik Makarao. *Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 39

²⁰ Djoko Prakoso. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 32.

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Dalam teori gabungan ini, memberi pandangan bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan tujuan pidana di atas, di dalam merumuskan konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidana dari negeri sebrang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu *research* yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yakni tentang penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan oleh anak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, analisis, dan komparatif. Yaitu berusaha memaparkan tentang bentuk penerapan *restorative justice* serta keefektifannya dalam menyelesaikan pidana penganiayaan oleh

anak, baik di dalam hukum Islam maupu hukum positif. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat dilihat perbedaan dan persamaannya kemudian dari hal tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya. Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang relevan dan *representatif*.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan pustaka yang bersifat primer yaitu: *al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy*, pasal 45 KUHP, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu untuk melengkapi data primer, juga digunakan sumber-sumber berupa aturan hukum Islam dan hukum positif, serta karya-karya hukum yang berkenaan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

4. Analisis Data

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induksi agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap jawaban dari pernyataan seperti permasalahan yang diangkat dalam penelitian penyusunan ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan agar terarah secara metodis, maka penyusun menggunakan sistematika dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, serta kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang ada, juga dicantumkan metode penelitian dan sistematika pembahasan pada bagian akhir bab ini.

Bab kedua di jabarkan secara rinci mengenai penyelesaian *restorative justice*, bab ini menyajikan uraian teori mengenai pengertian, Tindak pidana dan pemidanaan serta tinjauan hukum mengenai penyelesaian masalah tindak pidana secara *restorative justice* dan latar belakang penyelesaian secara *restorative justice*, Dalam bab ini penulis akan memaparkan pengertian *restorative justice* secara teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Pembahasan ini memberikan pandangan awal konsepsi terkait *restorative justice* sebelum memasuki masalah inti.

Bab ketiga, membahas tentang penyelesaian masalah penganiayaan oleh anak. Pembahasan dalam bab ini menyajikan teori mengenai pengertian, definisi serta tinjauan hukum mengenai penyelesaian masalah tindak pidana secara *restorative justice* berdasarkan hukum Positif dan hukum pidana islam. Dalam

bab ini penulis akan memaparkan *restorative justice* dalam pandangan hukum Postif dan Hukum Pidana Islam.

Bab keempat merupakan bab analisis komparatif tentang *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sehingga memunculkan bagaimana persamaan dan membahas perbedaan tentang keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum

Bab kelima penutup yang meliputi dua sub, yaitu kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan tema ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dalam hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam, serta analisis *restorative justice* pada kasus penganiayaan oleh anak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penyelesaian *restorative justice* di dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh anak didalam hukum pidana positif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sarana non penal seperti yang tertuang dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 dimana adanya upaya *diversi* yang mengupayakan tindak pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui cara-cara yang sah. Pada umumnya proses penegakkan hukum melalui *diversi* ini dapat diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntatan, dan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara sangat memberikan atensi khusus untuk seorang anak yang terlibat tindak pidana. Dengan adanya upaya *diversi* tersebut di harapkan aparat penegak hukum dapat mengupayakan pendekatan yang lebih humanis dan tidak terlalu mengedepankan formalistik hukum di dalam menangani perkara anak. Akan tetapi di dalam upaya *diversi* ini hanya terbatas pada tindak pidana yang anacamannya dibawah (7) tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*).
2. Penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dapat di temukan dalam *jarīmah qiṣāṣ diyyah*. Hal ini karena para ulama secara tegas

menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Dalam *jarīmah qiṣāṣ-dīyyah*, hak korban lebih besar di bandingkan hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat alternatif penyelesaian dengan pilihan *Qiṣāṣ/Dīyyah*. Konsep *qiṣāṣ-dīyyah* dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk kategori model pelayanan. Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Upaya ini dilakukan melalui proses perdamaian antara korban-pelaku Berdasarkan Risalah *Al-Qadha* Khalifah Umar Bin Khatab, perdamaian dapat diterapkan dengan berpatokan pada koridor yang jelas. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu dan keadilan sosial dan Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*. Dengan berdasarkan hal tersebut upaya *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. *Restorative justice* tidak terbatas pada batasan umur pelaku, ancaman pidananya, dan tidak ada residifis terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana.

3. Adapun persamaan dan perbedaan dari *restorative justice* dalam hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan yang sangat mendasar tersebut presprktif hukum positif Indonesia yaitu adanya pembatasan terhadap tindak pidana yang dapat diupayakan *restorative justice* yang dilakukan oleh anak. Artinya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu tindak pidana yang anacam hukuman penjaranya maksimal 7 (tujuh) tahun, dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan didalam Hukum Islam hampir semua tindak pidana yang di lakukan oleh seorang anak dapat diupayakan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* tanpa memandang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian, di dalam hukum positif penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* ini dapat berupa membayar ganti rugi yang tidak ditentukan batas minimalnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan pemaafan apabila seorang dimaafkan maka dia dapat terhindar dari membayar ganti rugi sama sekali. Sedangkan *restorative justice* dalam Islam dapat berupa membayar *diyat* yang telah ditentukan batas maksimalnya. Adapun persamaan dari *restorative justice* dalam hukum Positif dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama menghendaki adanya upaya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang dimana menghindarkan seorang anak untuk dihukum dan stigma negatif dari seorang anak tersebut. Dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama membolehkan *restorative justice* dapat dilakukan apabila terdapat pemaafan dari pihak korban.

B. Saran-saran

Setelah penyusun menarik kesimpulan dari tulisan ini, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari tingkat kevektifannya dalam penanganan hukum yang dimana melibatkan seorang anak, sudah seharusnya para aparat penegak hukum dalam mengambil suatu tindakan perlu di dasari akan kepentingan korban dan pelaku, dan tidak hanya mengedepankan kepentingan negara.

Dengan begitu antara korban dan pelaku akan sama-sama memiliki kesempatan yang sama terakit dengan merestorasi suatu keadaan.

2. Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam telah ada, jauh sebelum hukum positif lahir. Konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam seharusnya dapat menjadi pertimbangan para aparat pengak hukum untuk membuat undang-undang ke arah yang lebih baik lagi.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan pemerintah dapat menerapkan *restorative justice* secara holistik, bukan hanya terbatas pada ancaman tindak pidanya saja serta pelakunya, mengingat bagaimana problematika terkait dengan *over* kapasitas lapas dan penyerapan anggaran APBN yang sangat besar untuk pembiayaan para napi didalam lapas. Kemudian, pemberian hukuman pidana pada seseorang dasarnya tidak dapat memutus mata rantai pertengkarannya yang terjadi. Maka sudah sewajarnya pemerintah dapat menerapkan *restorative justice* secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

B. Fikih/Hukum Islam

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri " al-Jina " i al-Islamy*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr alAraby.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Ilam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2013.

Ismatullah, Dedi, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah "Hukum Pidana Islam"*, Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2010.

Nurul Irfan, dan masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Sabiq, Syyaid, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* Kairo: Dar al Fath, 1990.

Wardi, Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006

Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 1997.

C. Kelompok Buku-Buku Lain

Afif, Afthonul, Pemaafan, *Rekonsiliasi Dan Restorative Justice Diskursus Perihal Pelanggaran Di Masa Lalu Dan Upaya Melampauinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Amriani Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Annas, Gilang Kresnanda, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversii*

dan *Restorative Justice*”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Artadi Ibnu, Jurnal Hukum, *Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian* Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25 No1, (Januari 2007).

Bakhri Syaifuk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan Cetakan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014.

D Schaffmeister, N. Keijezer, dan PH Sutorius , *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti, 1995.

Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dewi, DS, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Depok: Indie Publishing, 2011.

Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Uatma, 2001.

Efa Rodiah, Nur, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan*, Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, (April 2016).

Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* Jakarta: ghalia Indonesia 2009.

Geraldus, Adhika Dian Pratama. “*Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2013

Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, 2015.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Huda, Alif Miftachul, *skripsi Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015

Husni, Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Irfan, Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah 2014.

Iyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education, 2012.

- Iqbal Farhan, Muhammad, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG*, Fakultas Syari" ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Bandung, : Refika Aditama, 2009.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Laden. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marpaung, Leden, *TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN TUBUH (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muliadi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- restorative justice*
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sisten Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nugroho, Dendy Prasetyo, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Mediasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.
- P.A.F Lamitang dan Franciscus teojunior Lmaintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* Jakrta: Sinar Grafika 2014.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984..
- Prasetyo, Teguh, *(Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang: CV. Agung 1999.
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan restorative justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

- Purnomo, Bambang, *Asas Asas Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- R. Soesilo. ,*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995,
- Rahmawati Mimi “*Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Yogyakarta
- Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia.*,. yogyakarta: Buku Litera, 2011.
- Sodiqin Ali, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Prespektif Hukum Pidana Indonseia Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, Vol. 49. No. 1. Juni 2015
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Suriani, *Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.4 Januari-Juni 2018
- Sutatiek, Sri, *Hakim Anak Di Indonesia: Siapa Dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan*, Yogyakarta:Aswaja, 2013.
- Taufik, Muhammad Makarao, *Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Umar, At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013
- Wagiati, Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wardi, Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006
- <http://palopopos.fajar.co.id/2017/07/25/januari-juli-2017-pn-palopo-sidangkan-24-kasus-anak>
- http://senting/Ketika%20Anak%20Berhadapan%20dengan%20Hukum%20_%20validnews.co.htm
- <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html>
- <http://www.hukum.kompasiana.com/2013/09/09/hukum-untuk-si-dul-588073>.

<http://www.suara-islam.com/read/index/6797/Mengenal-Empat-Jenis-Sanksi-dalam-Islam>

D. Peraturan/Undang-Undang

Pasal 2B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 31 Tentang Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 45 Tentang Penghapusan Pidana

Undang Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERMA Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



LAMPIRAN I, HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm.	Nomor Footnote	Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
3	52	79	QS Al-Maidah (5) : 45	dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
	56	85	QS. Al-Mudatsir ayat 38	tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
	57	88	Al-hujrat (49): 9	dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil;

				Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.
61	90	Al-baqarah (2): 178-179	178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih 179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.	
65	94	Ahmaddan Ashab As-Sunan kecuali Turmudzi	Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukum qishash, Rasulullah saw selalu memerintahkan pemaafan.	

CURRICULLUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Qismanul Hakim
TTL : Bima, 10 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 172 cm
Berat Badan : 63 Kg
Alamat : Jln. Wolter Monginsidi Link, Tolo Bali Kota Bima
HP : 082325050917
E-mail : Qismanmbojo@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

SD : MIN Tolo Bali (2002-2008)
SMP/ MTs : MTs Muhamadiyah, Kota Bima (2008-2011)
SMA/ MA : MAN 2 Kota Bima, (2011-2014)
PTN : UIN Sunan Kalijaga, Syari'ah dan Hukum, Perbandingan Mazhab